

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SUMBANGAN HAJATAN**

**(STUDI KASUS DI DESA TUNGGUL KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN SRAGEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

FARHANUL HAKIM

18103080061

PEMBIMBING

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pesta hajatan pada masyarakat Desa Tunggul seakan dijadikan sebagai solusi untuk meraup keuntungan finansial (*for profit transaction*). Hal ini ditandai dengan banyaknya acara hajatan masyarakat yang sering dengan waktu yang sama yaitu dua sampai tiga hajatan dalam satu waktu. Keadaan seperti ini memicu kegelisahan masyarakat ekonomi rendah dalam menyumbang. Masyarakat menjunjung tinggi tradisi ini sebagai adat kebiasaan turun temurun yang harus dilakukan dengan serangkaian acara,. Pemahaman inilah yang dijadikan masyarakat Desa Tunggul sebagai kontrak sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan secara langsung (*field research*), sifat penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan antropologi hukum Islam. Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah bagaimana tinjauan antropologi hukum Islam terhadap praktik sumbangan hajatan dari sumbangan *tabarru`* menjadi *tabadduli*.

Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Desa Tunggul memiliki solidaritas mekanik (Emil Darkhim), bahkan seperti mesin jika salah satu melakukan sesuatu maka yang lain akan turut melakukannya, sehingga tindakan seperti menyumbang hajatan dilakukan secara terus-menerus dan berulang kemudian menjadi adat istiadat atau tradisi (*urf*). Sistem sumbangan hajatan pada mulanya bersifat *tabarru`* (tolong-menolong) yang berdimensi bantuan atau bahkan sebagai hadiah tetapi telah bergeser menjadi keniscayaan *tabadduli* (penggantian). Praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George Homans yaitu paradigma *proposisi sukses* dan *proposisi restu-agresi*. Melalui tradisi sumbangan hajatan tersebut, persaudaraan antar warga masyarakat Desa Tunggul menjadi semakin erat dengan semangat gotong royong sehingga menciptakan kerukunan antar seluruh masyarakat tanpa memperdulikan latar belakang masing-masing.

Kata Kunci : *Sumbangan hajatan, Antropologi Hukum, Tabarru`, Tabadduli.*

ABSTRACT

Celebration party in the Village Community stump as if used as a solution to reap financial benefits (for profit transaction). This is characterized by the number of community celebrations that are often at the same time, namely two to three celebrations at a time. Such a situation triggers the anxiety of the low economic community in donating. The community upholds this tradition as a hereditary custom that must be done with a series of events,. This understanding is what is used by the Tunggul Village community as a social contract.

The type of research used is direct field research, the nature of qualitative-descriptive research with an anthropological approach to Islamic law. The data sources needed are primary and secondary data sources, data collection methods with observation techniques, interviews, and documentation. This study proposes a formulation of the problem of how the anthropological review of Islamic law against the practice of donations from donations tabarru` tabadduli.

The results of the study found that the people of Tunggul village have mechanical solidarity (Emil Darkhim), even like a machine if one does something then the other will do it, so that actions such as donating celebrations are done continuously and repeatedly and then become customs or traditions (*urf*). The system of celebration donations was originally tabarru ' (help - help) which has the dimension of help or even as a gift but has shifted to the inevitability of tabadduli (replacement). The practice of celebration donation in Tunggul Village is in line with the theory put forward by George Homans, namely the paradigm of success proposition and blessing-aggression proposition. Through the tradition of the celebration donation, the brotherhood between the residents of Tunggul village is becoming more closely connected with the spirit of mutual cooperation so as to create harmony between the entire community regardless of their respective backgrounds.

Keywords: *Celebration Contribution, Anthropology of Islamic Law, Tabarru', Tabaduli.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhanul Hakim

NIM : 18103080061

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan
(Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Farhanul Hakim
NIM. 18103080061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Farhanul Hakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhanul Hakim
NIM : 18103080061
Judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN
HAJATAN (Studi Kasus di Desa Tunggul
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen).

sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2022 M.
18 Syawal 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-740/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN HAJATAN (STUDI KASUS DI DESA TUNGGUL KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHANUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080061
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 629978e938ca



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6298af5433143



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62942eab83e20



Yogyakarta, 27 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6299925204445

MOTTO

“ Pengaruh suatu teladan yang baik jauh bermanfaat daripada suatu teguran tajam ”

“Sebuah harapan dan cita-cita tanpa disertai langkah adalah omong kosong”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Penyusun persembahkan karya tulis

Skripsi ini kepada :

1. Keluarga besar penyusun yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
2. Segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Guru, Ustad dan Ustadzah yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penyusun.
4. Seluruh teman penyusun baik di dalam kampus maupun di luar Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	be
ت	Ta ^ʿ	T	te
ث	Ša ^ʿ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha ^ʿ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa ^ʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَالِيَاءِ	ditulis	<i>Karā mah al- - ā’</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak āh al- Fi ṭri</i>
-------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---,---	Faṭḥah	ditulis	a
2.	---,---	Kasrah	ditulis	i
3.	---,---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أَشْيٌ	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul : *Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)*. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Rohmat, Ibu Suwarni, Mbak Dewi Irawati serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Hasfi Lutfi, M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang mengarahkan dan membimbing penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Saiffudin, S.H.I., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Bapak Kyai Nurul Huda dan Ibu Siti Mariyah yang senantiasa memberikan arahannya.
8. Seluruh masyarakat Desa Tunggul yang telah menjadi informan dalam penelitian skripsi saya.
9. Sahabat saya Alm. Radityo Raharjo, Teguh Gunawan, dan Jeffri Pratama yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Lalu Muhammad Ridho Firmansyah, S.Sos yang telah memberikan bimbingannya selama di Yogyakarta.
11. Seluruh teman-teman yang mendukung setiap langkah saya.

Akhir kata, penyusun berharap semoga karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait praktik sumbangan hajatan yang terjadi di masyarakat, walaupun penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Penyusun



Farhanul Hakim

NIM. 18103080061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	7
D. TELAAH PUSTAKA	8
E. KERANGKA TEORI.....	12
F. METODE PENELITIAN	17
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD TABARRU' DAN TABADDULI.....	25

A. Akad Tabadduli	25
B. Akad Tabarru'	26
1. Meminjamkan Uang	27
2. Meminjamkan Jasa	27
3. Memberikan Sesuatu	28
C. Akad Al-Qardh.....	29
1. Pengertian Al-Qardh	29
2. Dasar Hukum Al-Qardh	31
3. Syarat dan Rukun Al-Qardh.....	35
4. Tambahan dalam Akad Al-Qardh	38
5. Keterkaitan Akad Al-Qardh dengan Tradisi	41
D. Hibah	43
1. Pengertian Hibah	43
2. Dasar Hukum Hibah.....	46
3. Ukuran Harta Hibah	49
4. Rukun dan Syarat Hibah	50
5. Tabiat Akad Hibah dan Menarik Kembali	53
6. Hikmah Hibah	55
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT PRAKTIK SUMBANGAN HAJATAN DI DESA TUNGGUL.....	56
A. Kondisi Umum Desa	56
1. Sejarah Desa Tunggul	56
2. Letak Geografis	57

3. Letak Demografi	58
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tunggul.....	60
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	63
6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	64
7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	64
B. Gambaran Umum Praktik Sumbangan Hajatan	65
C. Pandangan Masyarakat Terkait Praktik Sumbangan Hajatan di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen	69
a. Pandangan Bapak Giono	71
b. Pandangan Ibu Ustadzah Siti Mariyah.....	75
c. Pandangan Bapak Maming`	79
d. Pandangan Bapak Sarjono.....	81
e. Pandangan Bapak Hj. Teguh.....	83
f. Pandangan Ibu Suwarni.....	85
g. Pandangan Bapak Eko.....	88
h. Pandangan Bapak Lilik	90
i. Pandangan Ibu Atik.....	93
BAB IV ANALISA PRAKTIK SUMBANGAN HAJATAN DI DESA TUNGGUL	99
A. Praktik Sumbangan Hajatan di Desa Tunggul	99
B. Analisa Pandangan Masyarakat Desa Tunggul Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan Dari Sumbangan (<i>Tabarru`i</i>) menjadi Keniscayaan Mengembalikan (<i>Tabadduli</i>).....	103

BAB V PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Kepala Desa Tunggul	56
Tabel 1.2 Jumlah Dukuh dan RT di Desa Tunggul.....	58
Tabel 1.3 Rincian Jumlah Penduduk Desa Tunggul	59
Tabel 1.4 Nama dan Jabatan Perangkat Desa Tunggul.....	62
Tabel 1.5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tunggul.....	63
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan.....	63
Tabel 1.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tunggul.....	64
Tabel 1.8 Komposisi Pekerjaan Penduduk Desa Tunggul	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Desa Tunggul.....	57
Gambar 2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Tunggul	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumbangan hajatan di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen telah berjalan sejak lama dan menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Pesta hajatan yang dapat menarik sumbangan biasanya dilakukan dengan membuat acara megah dan dihadiri para tamu undangan dengan bawaan seperti amplop atau bahan makan kebutuhan hajatan. Fenomena sumbangan ini terjadi di pesta hajatan masyarakat Desa Tunggul dengan menimbulkan banyak permasalahan yang dirasakan (seperti: 1. Seseorang yang pernah menyumbang memiliki hak untuk menarik sumbangan yang telah diberikan pada saat memiliki hajat dan memiliki tanggungan kewajiban dalam mengembalikan sumbangan.¹ 2. Adanya beban batin karena kebiasaan mengembalikan sumbangan, akibatnya masyarakat rela sampai berhutang kesana kemari demi bisa melaksanakan bebannya dalam menyumbang).² Pesta hajatan pada masyarakat Desa Tunggul seakan dijadikan sebagai

¹ Wawancara dengan Bapak Giono, tokoh masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 26 Februari 2022

² Wawancara dengan Ibu Suwarni, masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 3 Maret 2022

solusi untuk meraup keuntungan finansial (*for profit transaction*). Hal ini ditandai dengan banyaknya acara hajatan masyarakat yang sering dengan waktu yang sama yaitu dua sampai tiga hajatan dalam satu waktu. Keadaan seperti ini mampu memicu kegelisahan masyarakat ekonomi rendah atau tidak mampu dalam menyumbang.

Tradisi sumbangan dilakukan masyarakat Desa Tunggul dengan mendatangi undangan tersebut kemudian membawa dan memberikan uang atau barang kepada pemangku hajat sesuai besaran yang dirasa patut oleh masyarakat atau tamu undangan. Masyarakat biasa menyebut dengan istilah *nyumbang*, dalam istilah Jawa *nyumbang* memiliki makna sebagai pemberian secara suka rela kepada masyarakat yang memiliki hajat. Sumbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian sebagai bantuan pada pesta perkawinan dan hajat lainnya yang dilakukan warga masyarakat.³ Dari pengertian di atas sumbangan harus berlandaskan rasa tolong menolong dengan hanya mengharap ridho Allah SWT. Namun dalam praktiknya di masyarakat konsep *nyumbang* bergeser menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena merasa sebagai tanggungan hutang, apabila tidak dilakukan akan memiliki kosekuensi sosial seperti dikucilkan dan digunjing. Masyarakat terkesan tidak memberikan sumbangannya sekedar memberi barang atau uang tetapi melakukannya berdasarkan

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1101.

keterpaksaan kepada pemangku hajat⁴ dan lebih dikenal dengan ‘urf dalam usul fiqh. ‘urf merupakan sesuatu yang telah dibiasakan manusia dalam kehidupan kesehariannya.

Sebagian besar masyarakat Jawa telah berlaku tradisi pada penyelenggaraan hajatan seperti pitonan, kelahiran, khitan, walimahan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur mereka karena bisa menunaikan hajat. Namun dibalik itu, tidak semua masyarakat memiliki niat hanya sekedar mensyukuri hajat, beberapa masyarakat yang mengadakan pesta hajatan mempunyai semangat lain misalnya dengan memanfaatkan moment tersebut untuk meraup keuntungan ekonomi, karena menganggap telah memberikan piutang sumbangan kepada banyak orang yang sebelumnya telah melakukan hajat, sehingga ketika dia sendiri mengadakan pesta hajatan dan mengundang tamu undangan akan berharap mendapatkan keuntungan dari sumbangan orang yang sebelumnya telah disumbang.⁵

Nyumbang memiliki istilah yang beragam setiap tempat seperti *buwuh* (Indramayu), *mbecek* (Ponorogo), *njagong* (Sragen). Pada masyarakat Desa Tunggul *njagong* dilakukan sebagai prinsip kerukunan

⁴ Seseorang yang sudah menerima *potangan* sumbangan mau atau tidak mau akan memaksakan hadir dan berusaha mencari rezeki untuk dapat menyumbang dalam memenuhi undangan hajatan masyarakat. Lihat wawancara dengan Bapak Sarjono, Masyarakat Desa Tunggul, tanggal 1 Maret 2022

⁵ Wawancara dengan Ibu Suwarni, masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 3 Maret 2022.

yang menjadi dasar kehidupan yang berwujud dalam perilaku *wedi*, *isen*, dan *perkewoh*.⁶ Kendati demikian pada zaman sekarang sumbangan hajatan bukan sekedar membantu finansial yang bertujuan gotong royong, kekerabatan, dan menyambung tali persaudaraan dengan tetangga yang memiliki hajat, namun sudah bergeser menjadi tradisi untuk saling mengembalikan sumbangan yang telah diberikan kepada pemangku hajat. Dengan begitu esensi sumbangan dalam walimah di Desa Tunggul menjadi berubah hampir sama dengan akad hutang namun diterapkan tanpa adanya akad pinjam atau hutang antara penyumbang dan pemangku hajat. Pemangku hajat mencatat sumbangan yang telah diterimanya dengan tujuan seberapa besar sumbangan yang akan dikembalikan kemudian hari kepada penyumbang jika akan melakukan hajat.⁷

Tradisi sumbangan yang berada di Desa Tunggul memiliki hal yang unik, Masyarakat setempat biasa mengenal dengan istilah *narik sumbangan*. Warga masyarakat biasanya meminta tetangga yang lain untuk memberikan bantuannya berupa perlengkapan dan kebutuhan pesta hajatan seperti daging, gula, minyak goreng, teh, rokok dan lain sebagainya. Biasanya masyarakat memberikannya dengan permintaan pemangku hajat apa yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Giono, tokoh Masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 26 Februari 2022.

⁷ Wawancara dengan Bapak Maming, masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 1 Maret 2022.

dibutuhkan kepada masyarakat yang lainnya. Tidak hanya itu masyarakat juga mengikuti sebuah kelompok arisan sembako yang bisa di tarik kapan saja guna memenuhi kebutuhan pesta hajatan yang akan di lakukan oleh salah satu anggota arisan. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat memberikan kegelisahan bagi pemangku hajat pada waktu pengembalian barang yang sudah di sumbangkan untuk persiapan hajatannya, karena jika pemberi sumbangan suatu saat melakukan hajatan maka pengembalian dari pemangku hajat juga berupa barang yang sudah di berikan sebelumnya, karena akan terjadi pergeseran harga barang tersebut. (Misal daging pada waktu pemberian sumbangan harganya 100 ribu per kilogram, pada waktu pengembalian bisa jadi berubah harga menjadi 200 ribu.)⁸

Penyusun telah mengamati bahwa masyarakat di Desa Tunggul menjunjung tinggi tradisi ini sebagai adat kebiasaan turun temurun yang harus dilakukan masyarakat dengan serangkaian acara, yaitu memaksakan pagelaran musik campursari walaupun dengan waktu yang dibatasi dan protokol kesehatan yang sangat ketat bagi seluruh tamu undangan dan keluarga pemangku hajat karena dampak pandemi yang belum usai. Walaupun terjadi pembatasan-pembatasan mengenai protokol kesehatan pesta hajatan di Desa Tunggul masih banyak yang terjadi dalam satu waktu (misal : setelah Idul Fitri karena dianggap waktu paling baik menurut

⁸ Wawancara dengan Ibu Suwarni, masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 3 Maret 2022.

masyarakat).⁹ Masyarakat ketika mengalami kesulitan dalam menyumbang bahkan sampai rela berhutang agar dapat menunaikan sumbangan dikarenakan rasa *perkewuh* atau perasaan tidak enak karena merasa memiliki tanggungan sumbangan yang sudah diterima sebelumnya.¹⁰

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh praktik sumbangan hajatan yang dilakukan masyarakat Desa Tunggul karena Sumbangan hajatan yang diterima pemangku hajat tidak hanya berupa uang namun juga barang atau bahan pokok kebutuhan pada setiap waktu akan berubah nilai atau harga. Apabila hal tersebut terus dilakukan tanpa dasar rasa suka rela tolong menolong dan hanya berharap mendapat penggantian maka akan muncul keterpaksaan di dalam pengembalian sumbangan hajatan. Penelitian ini mengkaji adanya praktik sumbangan hajatan yang mengalami pergeseran dari yang awalnya bersifat tolong-menolong menjadi ganti-mengganti. Penelitian ini disusun dengan judul **Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen).**

⁹ Wawancara dengan Bapak Giono, tokoh masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 26 Februari 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Maming, masyarakat Desa Tunggul, pada tanggal 1 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Praktek Sumbangan Hajatan dari sumbangan *Tabarru`i* menjadi *Tabadduli* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah menjelaskan tinjauan akad *tabarru`* yang bergeser menjadi akad *tabadduli* dalam praktik sumbangan hajatan yang berlaku di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis (bersifat ilmiah)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan antropologi Hukum Islam terhadap Praktik sumbangan hajatan yang mengalami pergeseran makna sumbangan *Tabarru`* menjadi keniscayaan *Tabadduli*.

b. Secara praktis (bersifat terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan moril dan masukan untuk kehidupan yang lebih bijaksana bagi masyarakat dan yang membutuhkan khususnya diri penyusun pribadi serta ilmuwan atau peneliti lain yang ingin mendalami

praktik sumbangan hajatan yang telah mengalami pergeseran makna sumbangan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian ini berkenaan dengan praktik sumbangan yang diyakini masyarakat sebagai hutang piutang dan berimplikasi sebagai sarana untuk meraup keuntungan finansial ekonomi. Penelitian yang dilakukan sebelumnya digunakan sebagai pembanding dan mengetahui letak perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun. Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya :

Penelitian yang berjudul “Tradisi Buwuh dalam walimah ditinjau dari mazhab Syafi’i studi dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan” yang di tulis oleh A. Imam Bukhori. Dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko masyarakat meminta kembali sumbangan yang telah diberikan sebelumnya dengan cara menegur penyumbang apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian sumbangan yang tidak sepadan dengan pemberian yang dilakukan penerima sumbangan.¹¹ Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian ini adalah masyarakat yang menyumbang tidak mendapatkan teguran namun merasa bahwa sumbangan yang telah diterima

¹¹ A. Imam Bukhori, “Tradisi Buwuh dalam Walimah ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan),” *Skripsi* mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), hlm. 64

terdahulu sebisa mungkin dikembalikan berdasarkan takaran dan nilai yang telah diterima walaupun harus memaksakan diri untuk berhutang guna dapat mengembalikan sumbangan tersebut.

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)” yang dilakukan oleh Suradi.¹² Ditegaskan bahwa di dalam sistem buwahan terutama walimatul urs terdapat akad tabarru’ yaitu sebagai bentuk kebaikan di dalam pemberian berdasarkan rasa sosial, namun seiring perkembangan zaman akad ini bergeser dan berimplikasi sebagai utang piutang (*qardh*) karena pemangku hajat merasa memiliki tanggungan atau berkewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang telah diterimanya di kemudian hari. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suradi dengan penelitian Penyusun adalah penelitian terdahulu melakukan analisa terkait tradisi nyumbang hajatan dari sudut fikih muamalah dengan hanya menggunakan tinjauan akad tabarru’. Sedangkan Penyusun lebih memilih realita di lapangan berdasarkan sumber pendapat dari masyarakat setempat sehingga akan ditemukan pendapat yang berbeda dalam memandang praktik sumbangan yang masih diterapkan.

¹² Suradi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu),” *Skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 85.

Penelitian berjudul “Walimah dalam perkawinan (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Adat Bugis)” yang disusun oleh Muhamad Gazali.¹³ Dalam penyusunannya Muhamad Gazali menyimpulkan bahwa walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis memiliki ketersamaan yang harus diperhatikan yaitu waktu pelaksanaan, undangan, adab dalam pesta walimah, dan hadiah dalam perkawinan. Dalam penelitiannya ia lebih memiliki fokus masalah pada perbandingan hukum Islam dengan hukum adat mengenai walimah. Hal ini menjadi pembeda dengan fokus permasalahan yang diteliti oleh penyusun yaitu mengacu pada sumbangan hajatan yang dijadikan sebagai solusi menarik keuntungan komersil (for profit transaction).

Penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Undangan Pecutan dalam Walimah Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kandang Malang)” oleh Achmad Tohir.¹⁴ Dalam penelitiannya terdapat salah satu keunikan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dari undangan pernikahan terdapat sebuah undangan yang khusus diberikan kepada seseorang yang diwajibkan menghadiri undangan tersebut dengan membawa nominal sumbangan yang bernilai tinggi. Dari penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan

¹³ Muhamad Gazali, “Walimah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Adat Bugis),” *Skripsi* mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 56.

¹⁴ Achmad Tohir, “Pandangan Masyarakat Tentang Undangan “Pecutan” dalam Walimah Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kandang Malang),” *Skripsi* mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2007), hlm. 73.

karena berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian ini sistem yang digunakan dalam undangan biasanya didampingi dengan yang namanya Punjungan yang berisi makanan yang berisi macam-macam hidangan. Hal ini membuat siapapun masyarakat yang menerima undangan dan punjungan ini merasa tidak enak atau *perkewoh* apabila tidak hadir dalam acara hajatan yang akan dilakukan tersebut.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) disusun Aditya Indarwan, dalam penelitian membahas adanya hutang piutang masyarakat terhadap sumbangan hajatan yang telah diterima, sehingga adanya keharusan untuk mengembalikan sumbangan.¹⁵ Hal ini tentunya berbeda dengan fokus penelitian yang penyusun lakukan karena lebih mengkaji terhadap dampak pergeseran sumbangan hajatan yang semula tolong-menolong menjadi ganti-mengganti.

Penelitian yang disusun Safrodin berjudul Alkulturasasi Islam Jawa dalam Tradisi Nyumbang Mantu (Studi Kasus Masyarakat Wates Semarang

¹⁵ Aditya Indrawan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi* mahasiswa IAIN Metro Lampung (2019), hlm 56.

dengan Pendekatan Antropologi Dakwah)¹⁶ penelitian ini mengkaji tentang akulturasi budaya Islam dan Jawa dalam pelaksanaan acara hajatan mantu dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan karena berada di lingkungan santri. Sedangkan Penyusun dalam penelitian ini lebih mengkaji tentang pandangan masyarakat terhadap sumbangan hajatan yang memiliki dampak dan kosekuensi akibat bergesernya praktik sumbangan yang semula bersifat tolong-menolong menjadi ganti-mengganti.

E. Kerangka Teori

Bagian ini diawali dengan teori yang disampaikan oleh beberapa ahli tentang hukum dan perubahan sosial, diantaranya sebagai berikut :

1. Emile Durkheim

Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Terdapat dua macam yaitu:

- a. solidaritas mekanik (*mechanical solidarity*) yaitu solidaritas yang terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan pada warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi yang memiliki tujuan yang sama.
- b. solidaritas organik (*organic solidarity*) merupakan solidaritas yang terdapat pada masyarakat yang heterogen, di mana terdapat

¹⁶ Safroedin, Akulturasi Islam Jawa dalam Tradisi Nyumbang Mantu (Studi Kasus Masyarakat Wates Semarang dengan Pendekatan Antropologi Dakwah) *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 1, Vol. 37 (Januari 2017), hlm. 30.

pembagian kerja yang kompleks yang disesuaikan dengan bidang dan keahlian masing-masing.

2. Ferdinand Tonnies

Teori ini dikembangkan menurut arti kelompok sosial yang ditinjau berdasarkan tingkat kelonggaran ikatan oleh setiap individu yang menjadi anggota dalam kelompoknya. Dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. *Gemeinschaft* (paguyuban) adalah ciri kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, dan alami. Dasar hubungan sosial *Gemeinschaft* adalah rasa persatuan, rasa cinta, rasa solidaritas yang diperkuat dengan hubungan emosional dan interaksi sosial antar anggotanya sebagaimana dapat diumpamakan pada peralatan hidup tubuh manusia atau hewan. Bentuk *Gemeinschaft* dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya.
- b. *Gesellschaft* (patembayan) adalah ciri kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk waktu yang pendek. *Gesellschaft* bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka dengan struktur mekanis sebagaimana diumpamakan pada sebuah mesin. Bentuk *Gesellschaft* misalnya terdapat pada organisasi pedagang, organisasi suatu pabrik atau dapat pada suatu organisasi industri dan seterusnya.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990, hlm. 402.

Penyusun berusaha menjelaskan teori akad *tabarru'* dan akad *tabadduli* guna melihat perbedaan dari penerapan akad yang digunakan dalam sumbangan hajatan. Sebagaimana yang dijelaskan berikut :

- a. Akad *tabarru'* berasal dari kata *tabaraa ya tabarra' tabarrauan*, yang memiliki arti sumbangan atau derma yang mengandung segala macam perjanjian yang bersifat *non profit transaction*. Pada hakikatnya tidak berisi transaksi bisnis dalam mencari keuntungan komersil (tolong-menolong). *Tabarru'* berasal dari bahasa arab yaitu "*birr*" yang memiliki arti kebaikan. Masyarakat tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* tersebut.¹⁸
- b. Akad *tabadduli* secara bahasa berasal dari kata '*awwadha* yang berarti tukar-menukar, ganti-mengganti, membalas, menebus, dan memberi kompensasi. Akad *tabadduli* (*mu'awadhah*) adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik dengan tujuan komersial atau bisnis, sehingga cara yang ditempuh berupa pertukaran harta (uang dengan uang, barang dengan barang, dan jasa dengan jasa).¹⁹

Mengadopsi dari teori yang dikemukakan oleh George Caper Homans pada proposisi-proposisi yang merupakan inti dari pertukaran sosial, antara lain sebagai berikut :

¹⁸ Haqiqi Rafsanjani, Akad *Tabarru'* Dalam Transaksi Bisnis, (Jurnal Perbankan Syariah Masharif Al-Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 106.

¹⁹ Ashifa, Tazkia, dkk. Jurnal : Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* pada Asuransi Syariah menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, hlm. 4.

a. Proposisi Sukses,

Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia melakukan tindakan itu.

b. Proposisi Stimulus

Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus atau perangka stimuli, merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama.

c. Proposisi Nilai

semakin tinggi nilai tindakan maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu.

d. Proposisi Deprivasi-Satiase

semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu.

e. Proposisi Restu-Agresi (*approval-agresion*)

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka ia akan marah; dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai bagainya bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkan, khusus ganjaran yang lebih besar dari

yang dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang; dia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya.²⁰

Berangkat dari teori yang telah dipaparkan di atas, penyusun berusaha untuk menjelaskan integrasi antara hukum Islam dengan budaya lokal yang merupakan pribumisasi hukum Islam. Praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan bukan hanya sekali, melainkan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Masyarakat mempercayai adanya nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam praktik sumbangan hajatan yang berjalan sampai sekarang, sehingga hal tersebut menjadi cara berfikir dan pola perilaku yang menetap pada diri masyarakat. Terjadinya inkulturasi nilai-nilai dalam al-Qur'an terhadap budaya masyarakat yang menghasilkan konsep reproduksi kebudayaan. Kedudukan al-Qur'an dijadikan sebagai penghubung terhadap proses inkulturasi adat istiadat, yaitu dengan tetap mempertahankan tradisi atau pranata sosial-budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an.²¹

²⁰ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Cet-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 61-65.

²¹ Inkulturasi dengan memperhatikan pada akuisisi terhadap berbagai aturan, pemahaman, dan orientasi yang menjadi landasan serta petunjuk manusia dalam berpartisipasi secara aktif. Lihat dalam Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 11.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Proses penelitian memerlukan adanya metode yang jelas dalam memperoleh data penelitian yang ingin diteliti. Metode penelitian digunakan penyusun untuk mendekati permasalahan yang dikaji dan sebagai media untuk mengumpulkan Jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga diharapkan dalam metode penelitian mampu mengumpulkan data secara akurat, objektif, teruji, dan dapat dipertanggung Jawabkan.²² Berikut ini pemaparan penyusun terkait metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menuntut penyusun dalam menggali informasi secara terjun langsung ke lokasi penelitian dengan berdasarkan fenomena suatu keadaan alamiah. Membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan

²² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet-7, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2010), hlm. 145.

dianalisis²³ dari pandangan warga masyarakat maupun tokoh masyarakat terkait sumbangan hajatan di Desa Tunggul, kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran dan pemahaman terhadap fenomena yang dialami, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁴ Penyusun berusaha menjelaskan permasalahan dengan mempelajari kondisi atau keadaan aktual lingkungan masyarakat tempat penelitian yang kemudian menghasilkan suatu data deskriptif yang hasil penyusunannya berupa data-data atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya terhadap praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul berdasarkan dari penjelasan warga masyarakat.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam, dengan mengamati perilaku manusia berdasarkan aturan hukum yang tidak hanya terbatas pada hukum normatif tetapi juga meliputi hukum adat dan budaya manusia. Penyusun berusaha menggali aspek legal-formal ajaran agama

²³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 26.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Islam,²⁵ melalui sumber primer dan sekunder sebagai landasan mencari kesesuaian permasalahan praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan penyusun dari data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancara.²⁶ Data ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada masyarakat dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung terhadap praktik sumbangan hajatan yang terjadi di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan penyusun berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan²⁷ melalui nash-nash, buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu maupun sumber lain terkait sumbangan hajatan dalam hukum Islam.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009), hlm. 197.

²⁶ Etamamang, Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190.

²⁷ *Ibid*, hlm. 201.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan penyusun untuk melakukan pengamatan secara terlibat (partisipatif) dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitiannya terhadap suatu kondisi, situasi, dan perilaku di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Sehingga di dalam proses observasi harus mendapatkan informasi yang objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan penyusun sebagai cara sistematis dalam memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan lisan mengenai suatu objek dan fenomena dalam penelitian. Menurut Sugiyono, (2016:231) wawancara dilakukan oleh dua orang yang bertemu dengan tujuan bertukar informasi atau ide dengan cara tanya jawab sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau makna dalam penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *semi structured*. penyusun mengawali

²⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 77.

dengan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam guna menggali keterangan lebih lanjut sehingga mendapatkan keterangan yang lengkap dan mendalam meliputi fokus permasalahan penelitian.²⁹ Berdasarkan penelitian ini informan yang digunakan adalah pelaku atau masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Tunggul yang mampu menguraikan permasalahan terkait praktik nyumbang hajatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan dan proses sumbangan hajatan yang menjadi kegelisahan masyarakat setempat akibat keterpaksaan untuk mengembalikan sumbangan yang dianggap sebagai kewajiban dan berdampak terhadap sosial masyarakat.

c. Teknik Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi yaitu untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung berisi tulisan, gambar, tabel, diagram yang berhubungan dengan data penelitian. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai proses menyusun data penelitian secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil catatan di lapangan, hasil wawancara, dan bahan lainnya dengan memilih mana yang penting dan yang menjadi fokus penelitian kemudian diperoleh kesimpulan. Hal ini

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

bertujuan agar data yang telah didapatkan penyusun mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada oranglain. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam cara untuk menganalisis data kualitatif,³⁰ antara lain :

a. Reduksi Data

Tahap reduksi atau menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah dalam mendapatkan informasi dari hasil pengamatan langsung dilapangan maupun melalui wawancara dan sebagainya yang kemudian dikelompokkan sehingga mendapatkan data yang penting yang mampu mewakili semua data yang didapatkan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data dilakukan untuk menampilkan data dengan rapi, sistematis, dan terstruktur. Sehingga data ini tidak lagi berwujud data mentah akan tetapi sudah menyajikan informasi yang mudah disampaikan dan diterima orang lain.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dengan penarikan kesimpulan dari data yang sudah disusun atau dikelompokkan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan apabila semua data sudah disederhanakan, disusun dan ditampilkan dengan media yang mudah dipahami untuk

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 3, hlm. 129-133.

diri sendiri dan secara umum untuk orang lain. Jadi dalam menganalisis data penyusun berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan kajian-kajian data yang sudah didapatkan, sehingga menggambarkan permasalahan dan membuat kesimpulan di dalam penelitian terkait praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen secara sistematis mengenai fenomena terkait ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan masyarakat Desa Tunggul terhadap penyalahgunaan hajatan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini telah disusun secara terstruktur dan sistematis yang tersusun dalam lima bab. Bagian Pendahuluan (BAB I), Pembahasan (BAB II, III, dan IV), dan Penutup (BAB V).

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi pengembangan landasan teori yang berkaitan sebagai pedoman penyusun untuk menganalisis masalah dalam penelitian dan sebagai acuan penyusun dalam menentukan hasil penelitian.

Bab Ketiga membahas mengenai gambaran umum terkait Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen meliputi: letak geografis, keadaan keagamaan, keadaan sosial budaya, gambaran tentang praktik

sumbangan hajatan, gambaran umum praktik sumbangan hajatan, dan pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap praktik sumbangan hajatan.

Bab Keempat merupakan pokok pembahasan dalam penelitian yang meliputi praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul dan analisa pandangan masyarakat terhadap praktik sumbangan dari *tabarru'i* menjadi keniscayaan *Tabadduli* (penggantian).

Bab Kelima penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang merupakan Jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik, yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang menjadi solusi khususnya untuk kemajuan dan pengembangan praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan dan analisis data yang diperoleh secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Masyarakat memiliki solidaritas tinggi, bahkan seperti mesin, kalau satu melakukan sesuatu maka yang lain akan turut melakukannya. Apabila mereka tidak melakukannya maka akan timbul perasaan tidak enak atau malu, sehingga suatu tindakan seperti menyumbang hajatan akan dilakukan secara terus-menerus dan berulang kemudian menjadi adat istiadat atau tradisi (*urf*). Sistem sumbangan hajatan yang pada mulanya bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) yang berdimensi bantuan atau bahkan sebagai hadiah tetapi telah berubah menjadikenisayaan *tabadduli* (penggantian),

Fenomena di masyarakat Desa Tunggul sejalan dengan paradigma proposisi sukses, bahwa semakin seringnya seseorang memberikan sumbangan dalam pesta hajatan yang diselenggarakan masyarakat, maka Ia akan memperoleh timbal balik yaitu pengembalian sumbangan ketika Ia menyelenggarakan pesta hajatan. Dihubungkan dengan paradigma proposisi *Restu-Agresi (Approval-Agression)* bahwa masyarakat Desa Tunggul memiliki kesadaran kolektif solidaritas mekanik yaitu tujuan yang sama dan nilai sikap kesamaan rasa.

Masyarakat terus-menerus melakukan praktik sumbangan hajatan karena berharap mendapatkan ganjaran atau imbalan dari yang dilakukannya. Semakin besar imbalan dan lebih menguntungkan bagi dirinya, maka masyarakat akan terus melakukannya. Jadi adanya Praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul dianggap memberikan dampak yang positif karena memperoleh keuntungan bersama untuk kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka tidak ragu melakukan praktik sumbangan hajatan yang masih bertahan hingga sekarang.

Melalui tradisi sumbangan hajatan tersebut, persaudaraan antar warga masyarakat Desa Tunggul menjadi semakin erat dan dapat meningkatkan suasana gotong-royong. Tentunya dalam tradisi sumbangan hajatan di Desa Tunggul terdapat dampak positif dan negatifnya yaitu terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang mampu, mereka akan sangat terbantu dengan sumbangan hajatan yang diterima dengan nominal besar, namun akan merasa kesulitan untuk mengembalikan sumbangan apabila hal tersebut dijadikan sebagai kewajiban.

Pergeseran bentuk sumbangan yang dahulu berwujud barang berubah menjadi uang juga mengakibatkan kegelisahan bagi masyarakat Desa Tunggul. Jika dahulu mereka bisa memberikan sumbangan dengan hasil panen dari tanah perkebunan mereka sendiri, di waktu sekarang mereka harus berusaha mengembalikan dengan wujud nominal uang, bahkan tidak heran masyarakat sebagai penyumbang rela meminjam uang untuk dapat melaksanakan tanggungan sumbangan kepada pemangku hajat.

B. Saran

1. Penyusun berharap, khususnya kepada masyarakat Desa yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan budaya sebaiknya memberikan pemahaman terkait hakikat dan tujuan dari praktik sumbangan hajatan yang tidak melanggar aturan ajaran agama Islam.
2. Alangkah baiknya apabila terdapat kekurangan masyarakat dalam mengembalikan sumbangan hajatan tidak dengan mencibirnya, karena terkadang masyarakat juga mengalami keterpurukan ekonomi dan sebenarnya esensi dari sumbangan hajatan adalah suka rela tanpa mengharapkan balasan.
3. Diharapkan pemangku hajat tetap mau menerima sumbangan hajatan berupa barang kebutuhan, karena tidak semua orang mampu mencukupi kebutuhan untuk menyumbang hajatan dengan uang. Walaupun pada zamannya sudah mulai tampak pergeseran dimana sudah banyak surat undangan yang menuliskan hanya menerima sumbangan uang.
4. Melalui karya penelitian ini, semoga mampu dijadikan pertimbangan kepada seluruh masyarakat yang menjadi pelaku dalam praktik sumbangan hajatan untuk senantiasa meluruskan niat dan kebiasaan yang dianggap kurang sejalan dalam membantu masyarakat yang lain.
5. Penyusun berharap karya tulis skripsi ini kepada penelitian selanjutnya agar bisa dijadikan bahan evaluasi dan menelaah lebih jauh lagi bagaimana proses sumbangan yang dilakukan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda terkait agama ras dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *terjemah Bulughul Maram*, Solo: At-Tibyan, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RaJawali Press, 2007.
- Bukhori, A. Imam, *Tradisi Buwuh dalam Walimah ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari’ah, 2016.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Dinandjaja, James, *Antropologi Psikologi Teori Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta: RaJawali Press, 1988.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gazali, Muhamad, *Walimah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Adat Bugis)*, Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, Jakarta Grafindo Persada, 2004.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019

Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Lilik, Aslichati,dkk, *Metode Penulisan Sosial*, cet Ke-7, Jakarta: Universitas Terbuka. 2011.

M.Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Malahayati, *Mahasiswi Sebagai Ibu Muda (Studi Antropologi Sosial di Kota Lhokseumawe)*, Aceh: Anthropological Journal, Vol. 1, No. 1, 2017

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Murniyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Buwuh di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009.

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Petdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Robert Redfield, *The Littel Comunity and Presant Society and Culture*, Chicago and London: Phoenix Books. University of Chicago, 1963.

Rohmatin, Lattifa Ayu Suoyaa, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007.

- Safrodin, *Akulturası Islam Jawa dalam Tradisi Nyumbang Mantu (Studi Kasus Masyarakat Wates Semarang dengan Pendekatan Antropologi Dakwah) Jurnal Imu Dakwah*, No. 1, Vol. 37, 2017.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodiqin, Ali, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Soeharto, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990.
- Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Suisno, Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut KHI Dan Kitab UU Hukum Perdata, Lamongan, *Jurnal Independent*, Vol 5, No. 1
- Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suradi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Tohir, Achmad, *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan "Pecutan" dalam Walimah Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kandang Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2007.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990.